

HAK WARIS BAGI WANITA/PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Siti Zulaiha

Dosen STAIN Curup Bengkulu

Email: laiha_diman@yahoo.com

Abstrak: Hak waris bagi wanita telah diatur dalam hukum Islam secara gamblang dan tertera dalam firman-firman Allah swt dalam Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dalam pembagian harta warisan bagi wanita dalam Islam dibedakan dengan hak waris bagi laki-laki dengan alasan yang banyak diungkapkan baik dari para mufasir maupun para cendekiawan muslim. Namun kemudian hal itu menjadi perdebatan ketika para aktivis feminis mewacanakan kesetaraan gender dalam hal pembagian hak waris bagi wanita karena dianggap tidak "adil" dengan peranan wanita masa kini yang setara dengan para kaum laki-laki. Kemudian hal ini didukung dengan hukum positif di Negara kita yang mengatur tentang hak waris bagi wanita dan laki-laki secara gamblang tidak membedakan jenis kelamin. Tulisan ini bermaksud untuk mengungkapkan bagaimana peranan wanita masa kini dan bagaimana pembagian hak waris bagi wanita baik dalam perspektif Islam dan hukum positif di Indonesia.

Inheritance rights for women has been governed under Islamic law and explicitly stated in the words of Allah in the Qur'an revealed to the Prophet Muhammad , and the division of inheritance for women in Islam is distinguished by inheritance rights for men men with good reason that many of the commentators expressed or Muslim scholars . But then it becomes a debate when feminist activists mewacanakan gender equality in the division of inheritance rights for women because it is not " fair " to the role of women today is on par with the men . Then it is supported by the positive law in our country governing inheritance rights for women and men are not explicitly distinguish this type of kelamin. Tulisan intends to reveal how the role of women today and how the division of inheritance rights for women in both the Islamic perspective and positive law in Indonesia.

Kata Kunci: Hak Waris Wanita, Hukum Islam, Hukum Positif.

A. PENDAHULUAN

Wanita merupakan elemen terpenting dalam hidup sesebuah bangsa karena mereka merupakan institusi pertama yang melahirkan generasi muda. Nasib sebuah bangsa bergantung kepada sejauhmana didikan yang diterima oleh seorang anak daripada ibunya. Wanita juga merupakan faktor utama yang mempengaruhi kehidupan pemuda dan kaum lelaki. Agama Islam tidak pernah mengabaikan peranan dan kedudukan wanita yang begitu

murni dan mulia. Islam adalah agama yang membawa petunjuk dan cahaya kepada manusia. Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dengan meletakkan dasar dan sistem hidup yang lengkap dan sempurna. Islam tidak pernah mengabaikan kaum wanita dan membiarkan mereka terombang-ambing mencari nilai dan harga diri.¹

Islam telah mengangkat derajat wanita dan menjadikannya setaraf dengan kaum lelaki dari segi hak dan tanggung jawab. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Islam tidak membedakan antara laki-laki dan wanita, namun hanya ketakwaanlah yang bisa membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi juga terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini dan akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, kemerdekaan, dan sebagainya.² Islam melindungi sepenuhnya hak-hak asasi wanita, hak-hak mereka dalam aspek kemasyarakatan dan politik. Islam melayan wanita sebagai manusia yang sempurna, manusia yang mempunyai hak dan tanggungjawab. Sekiranya mereka menunaikan hak dan tanggung jawab tersebut mereka akan diberi ganjaran dan balasan yang sama dengan kaum lelaki. Sebagaimana dalam Surat Al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

“Dan mereka (kaum wanita) mempunyai hak, seperti itu juga mereka mempunyai tugas, dan kesemuanya harus dilaksanakan dengan baik”.³

Namun, walaupun demikian konsep kesetaraan dalam Islam tidak pada semua hal, sebagai contoh dalam hal pembagian hak warisan. Dalam Islam yang tertera dalam Al-Qur'an dijelaskan secara gamblang bagian-bagian hak warisan bagi kaum laki-laki dengan wanita dibeda-bedakan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada batasan konsep kesetaraan gender dalam ajaran Islam.

B. PERANAN WANITA DALAM KONTEKS KEKINIAN

Peranan wanita dalam konteks kekinian atau masa kini, sebenarnya merupakan implikasi dari peranan wanita pada masa Rasulullah/Nabi, karena pada masa Rasulullah telah mulai ditanamkan konsep kesetaraan dan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, Rasulullah SAW banyak memberikan contoh bagaimana cara memperlakukan

¹ Mariati Roslan dalam <http://ustazahnorsaleha.blogspot.com/2010/12/hak-hak-wanita-pada-zaman-rasulullah.html>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2013.

² Ratna Batara Munti, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender 1999, hlm. 53.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), hlm. 36.

dan memposisikan perempuan baik dalam kehidupan berumah tangga, dan pada semua aspek kehidupan. Sehingga peranan wanita semakin terbuka luas pada semua aspek kehidupan.

Namun walaupun demikian, peranan wanita/perempuan masa kini sudah sangat jauh terbuka luas dalam semua aspek kehidupan, peranan seorang perempuan tidak bisa lagi dipandang sebelah mata, karena pada kenyataannya sekarang banyak perempuan sudah memiliki kemampuan yang sama dengan kaum laki-laki, baik dalam segi pengetahuan maupun keterampilan dalam memimpin, dan berbagai macam keterampilan lainnya.

Dengan berbagai keterampilan yang dimiliki misalnya dalam bidang olah raga, sudah banyak perempuan yang ahli dalam semua jenis olah raga (binaraga, memanjat tebing, renang, tinju, bulutangkis, bermain sepak bola, bahkan angkat besi dan lain sebagainya). Begitu juga dalam bidang sosial politik, bisa kita lihat banyak tokoh-tokoh perempuan yang berpengaruh dalam bidang politik dan pemerintahan sebagai contoh mantan presiden kita Ibu Megawati Soekarno Putri, Mantan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dan Menteri Pemberdayaan Wanita dan masih banyak lagi tokoh-tokoh perempuan lainnya., selain itu banyak yang bisa menduduki jabatan pimpinan perusahaan atau sebuah organisasi dan lembaga sosial. Dengan keadaan yang demikian, peranan perempuan semakin terlihat jelas, dengan adanya peran mereka dalam seluruh aspek kehidupan maka secara ekonomi juga akan mengikuti kesuksesan yang telah dicapai dalam bidangnya masing-masing, sehingga peranan wanita dalam menopang perekonomian keluarga juga akan menjadi sebuah keniscayaan, banyak perempuan pada masa kini menjadi tulang punggung keluarga, sebagai kepala rumah tangga (*single parent*) dan banyak para wanita yang bisa mencukupi kehidupannya sendiri dari hasil jerih payah sendiri tanpa mengandalkan bantuan dari laki-laki sebagai pencari nafkah.⁴

Adanya perubahan situasi sosial pada diri kaum wanita yang semakin berkembang jauh dibandingkan dengan situasi pada masa awal pembentukan Islam, oleh karena itu mau tak mau mengharuskan dan memberikan kemungkinan para Mujtahid menafsirkan ulang ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perempuan dengan merujuk pada situasi masa lalu. Karena, penafsiran mengenai keunggulan laki-laki yang menjadi alasan kepemimpinannya tidak lagi sesuai dengan fakta-fakta yang ada saat ini. Kemungkinan penafsiran ulang ini haruslah dikembalikan pada pesan moral yang ada di dalam ayat-ayat tersebut dan nilai universal yang terdapat di banyak ayat-ayat yang lain, yakni nilai keadilan dan kesetaraan.⁵

⁴ Ratna Batara Munti, *Perempuan sebagai...*, hlm. 54.

⁵ *Ibid.*

C. HUKUM WARIS WANITA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

1. Pengertian Mawaris

Mawarits merupakan kata jamak dari *mirats* (*irts, wirts, wiratsah* dan *turats*, yang dimaknakan dengan *mauruts*) adalah “harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para pewarisnya”.⁶

Lebih jauh lagi dalam literatur hukum di Indonesia, digunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu: waris, warisan, pusaka dan hukum kewarisan. Yang menggunakan nama hukum ‘waris’, memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu yang menjadi subjek dari hukum ini. Sedangkan yang menggunakan nama warisan memandang kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum itu. Untuk maksud terakhir ini ada yang memberi nama dengan ‘Pusaka’ yaitu nama lain dari harta yang dijadikan objek dari warisan, terutama yang berlaku di lingkungan adat Minangkabau.⁷

a. Pembagian Waris dalam Hukum Islam

Pembagian harta warisan dalam Islam telah ditentukan dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ secara gamblang dan dapat kita simpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, ada pihak yang mendapatkan setengah (*nisf*), seperempat (*rubu*), seperdelapan (*tsumun*), dua pertiga (*tsulutsani*), sepertiga (*tsulus*), dan seperenam (*sudus*).⁸

Adapun pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris separoh (*nisf*) dalam Al-Qur’an menyebutkan bagian setengah ini di tiga tempat atau ayat.⁹ Pertama, tentang warisan seorang anak perempuan, seperti dalam firman-Nya, QS. Al-Nisa’ ayat: 11:

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ...

Artinya:

“Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh separuh harta”¹⁰

Kedua, tentang warisan istri, seperti dalam firman-Nya, QS. al-Nisa’ ayat: 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ...

Artinya:

⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

⁷ Dalam istilah hukum baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata asal ‘waris’ dengan tambahan awal ‘ke’ dan akhiran ‘an’. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam arti pertama mengandung makna “hal ihwal orang yang menerima harta warisan” dan dalam arti kedua mengandung makna “hal ihwal peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup”. Arti yang terakhir yang digunakan dalam istilah hukum. Untuk lebih jelasnya lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 6.

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan Menurut Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm 57.

⁹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Hukum waris*, terj. *Ahkamul-Mawarits fil-Fiqhil-Islami* (Jakarta Selatan : Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 111.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, hlm. 78.

“Bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu”.

Ketiga, warisan saudara perempuan seayah, seperti dalam firman-Nya, QS. al-Nisa’ ayat: 176:

إِنْ أَمْرُو هَٰلِكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

Artinya:

“Jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya.”

Untuk rinciannya sebagai berikut:¹¹

1. Seorang suami yang ditinggalkan oleh istri dengan syarat ia tidak memiliki keturunan anak laki-laki maupun perempuan, walaupun keturunan tersebut tidak berasal dari suaminya kini(anak tiri).
2. Seorang anak kandung perempuan dengan 2 syarat : pewaris tidak memiliki anak laki-laki, dan anak tersebut merupakan anak tunggal.
3. Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan 3 syarat : apabila cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki, dia merupakan cucu tunggal, dan apabila pewaris tidak lagi mempunyai anak perempuan ataupun laki-laki.
4. Saudara kandung perempuan dengan syarat : ia hanya seorang diri dengan syarat tidak ada orang yang menjadi *ashabah*-nya dan tidak ada pula bersamanya anak perempuan sekandung.
5. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan seayah dengan syarat-syarat yang telah dikemukakan pada saudara-saudara perempuan sekandung dan dengan syarat tidak ada saudara perempuan sekandung .

Kemudian yang berhak menerima seperempat (*Rubu'*) harta. Al-Qur'an menyebutkan bagian seperempat di dua tempat.¹² Pertama, warisan suami, seperti dalam firman Allah SWT, QS. al-Nisa' ayat: 12:

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ...

Artinya:

“Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya “.¹³

Kedua, warisan istri, seperti dalam firman-Nya, QS. al-Nisa' ayat 12:

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ...

¹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris ...*, hlm 58.

¹² Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Hukum waris*, hlm. 121.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, hlm. 79.

Artinya:

“Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak”.

Untuk lebih rincinya yang berhak menerima seperempat harta warisan sebagai berikut:¹⁴

1. Suami jika ada anak dari istri yang meninggal, baik anak dari suami itu sendiri ataupun dari suami yang lain.
2. Istri apabila tidak ada anak dari suaminya yang meninggal, baik anaknya sendiri ataupun anak dari istri lain, seorang ataupun lebih.

Bagian tetap ketiga adalah seperdelapan (*tsumun*). Al-Qur'an menyebutkan bagian seperdelapan hanya di satu tempat, yakni pada bagian yang menjelaskan warisan untuk istri (baik satu ataupun lebih).¹⁵ Allah SWT berfirman dalam QS. al-Nisa' ayat: 12:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ...

Artinya;

“Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.”¹⁶

Adapun yang berhak mendapatkan harta warisan seperdelapan yaitu istri, apabila si suami yang meninggal, meninggalkan anak baik dari istri itu ataupun dari istri lain.¹⁷

Bagian tetap keempat yaitu dua pertiga (*Tsulutsani*) Harta. Di dalam al-Qur'an, bagian dua pertiga disebutkan di dua tempat. *Pertama*, dalam surat al-Nisa' ayat 11 tentang warisan dua orang anak perempuan atau lebih. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Nisa' ayat: 11:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ...

Artinya:

“dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan”¹⁸

Kedua, warisan dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih dan dua orang saudara perempuan seayah. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Nisa' ayat : 176:

فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ

Artinya:

”Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.”¹⁹

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris ...*, hlm 59.

¹⁵ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Hukum waris*, hlm. 125.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, hlm. 79.

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris ...*, hlm 59.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, hlm. 78.

Ahli waris yang berhak menerima harta warisan dua pertiga ada empat orang: 1). Anak perempuan, 2). Cucu perempuan dari anak laki-laki, 3). Saudara-saudara perempuan sekandung, 4). Saudara-saudara perempuan seayah.

Bagian tetap kelima adalah sepertiga (*tsuluts*) harta. Di dalam al-Qur'an, bagian sepertiga disebutkan pada dua tempat. *Pertama*, warisan ibu. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Nisa' ayat: 11:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ الثُّلُثُ...

Artinya: “Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.”²⁰

Kedua, warisan anak-anak ibu (saudara seibu bagi si mayit, baik laki-laki maupun perempuan). Allah SWT berfirman dalam QS. al-Nisa' ayat : 12):

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...

Artinya:

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”.²¹

Sesuai dengan kedua ayat di atas, ahli waris yang berhak menerima sepertiga harta warisan ditetapkan untuk dua orang waris, yaitu:²²

1. Ibu, dengan syarat orang yang meninggal itu tidak meninggalkan anak dan tidak pula meninggalkan beberapa saudara, baik sekandung atau seayah atau seibu.
2. Dua orang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, baik mereka semuanya laki-laki ataupun semuanya perempuan ataupun ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Dua orang saudara dan seterusnya seibu, mendapat sepertiga harta.

Bagian tetap keenam yang mendapatkan harta waris seperenam (*sudus*). Al-Qur'an menyebutkan warisan seperenam di tiga tempat. *Pertama*, warisan ayah-ibu. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Nisa' ayat:11:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ...

Artinya:

“Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak”.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 106.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 78.

²¹ *Ibid.*, hlm. 79.

²² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris ...*, hlm 59.

Kedua, warisan ibu, seperti firman-Nya dalam QS. al-Nisa' ayat:11:

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ...

Artinya:

“Jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam.”

Ketiga, warisan anak-anak ibu (saudara laki-laki dan perempuan seibu). Allah SWT berfirman dalam QS. al-Nisa' ayat: 12:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ...

Artinya:

“Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta”.

Dari ayat di atas ahli waris yang berhak mendapatkan bagian tetap seperenam (*sudus*) yaitu:²³

1. Ayah, jika yang meninggal itu mempunyai anak.
2. Kakek, jika yang meninggal itu meninggalkan anak, tidak meninggalkan ayah.
3. Ibu, jika yang meninggal itu, meninggalkan anak atau dua orang dan seterusnya dari saudara-saudara laki-laki dan saudara perempuan, baik sekandung atau seayah atau seibu.
4. Nenek, jika tidak ada ibu.
5. Cucu perempuan dari anak laki-laki, seorang saja atau lebih bersama seorang anak perempuan kandung.
6. Saudara perempuan seayah, seorang ataupun lebih bersama seorang saudara perempuan sekandung.
7. Seorang anak ibu (saudara seibu), baik laki-laki ataupun perempuan.

b. Status Kewarisan Wanita Dalam Perspektif Islam

Sebelum Islam datang, kaum wanita sama sekali tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari peninggalan pewaris (orangtua ataupun kerabatnya), dengan dalih bahwa kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab Jahiliyah

²³ *Ibid.*, hlm. 60.

dengan tegas menyatakan: “Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh”. Mereka mengharamkan kaum wanita menerima harta warisan, sebagaimana mereka mengharamkannya kepada anak-anak kecil.²⁴

Kemudian Islam datang barulah ada ketentuan syariat yang memberi mereka hak untuk mewarisi harta peninggalan kerabat, ayah, atau suami mereka dengan penuh kemuliaan, tanpa direndahkan. Islam memberi mereka hak waris, tanpa boleh siapapun mengusik dan menentanginya. Inilah ketentuan yang telah Allah pastikan dalam syariat-Nya sebagai keharusan yang tidak dapat diubah. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا .

Artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.²⁵

Dengan turunnya ayat itu terhapuslah adat jahiliyah yang tidak memberikan pusaka(harta warisan) kepada para wanita dan anak-anak kecil.²⁶ Kemudian ayat-ayat itu dijelaskan dalam QS. al-Nisa’ ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .

Artinya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih

²⁴ Muhammad Ali Ash-Shahuni, dalam [http: media. Isnet.org/islam/waris](http://media.isnet.org/islam/waris), diakses pada tanggal 25 Oktober 2013.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, hlm. 78-79.

²⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris ...*, hlm 4.

dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁷

Pembagian warisan untuk ahli waris wanita dalam Islam yaitu berjumlah 10 orang wanita/perempuan sebagai berikut:²⁸

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan pancar laki-laki
3. Ibu
4. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas
5. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas
6. Saudara perempuan sekandung
7. Saudara perempuan seapak
8. Saudara perempuan seibu
9. Isteri
10. Orang perempuan yang memerdekakan budak.

Adapun untuk perhitungan pembagiannya telah dijelaskan sebagaimana pada pembagian harta warisan kepada enam bagian di atas. Namun dapat dilihat ada persamaan dan perbedaan hak-hak antara laki-laki dan wanita yaitu:²⁹

Hak-hak yang Sama Antara Laki-laki dan Perempuan

Bagian	Status	Keterangan
Bersekutu dalam 1/3 bagian	Sebagai saudara seibu dengan orang yang meninggal	Jika orang yang meninggal mempunyai lebih dari seorang saudara seibu, maka mereka bersekutu dalam 1/3 bagian.
1/6 bagian	1. Sebagai orangtua dari orang yang meninggal 2. Sebagai saudara tunggal seibu dari orang yang meninggal	1. Kedua orangtua orang yang meninggal mendapat 1/6 bagian, jika orang yang meninggal memiliki anak. 2. Saudara tunggal seibu dari orang yang meninggal mendapat 1/6 jika orang yang meninggal tidak memiliki ayah dan anak.

Hak yang Berbeda Antara Laki-laki dan Perempuan

Bagian	Status	Keterangan
Perempuan 1/2 harta warisan	Anak tunggal	Anak perempuan tunggal akan mendapat separoh dari harta peninggalan orangtuanya.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, hlm. 78.

²⁸ Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 64

²⁹ M. Rizki dalam www.muslim-menjwb.com, diakses pada tanggal 25 Oktober 2013.

Laki-laki 1 harta warisan		Anak laki-laki tunggal mendapat seluruh dari harta peninggalan orangtuanya
Perempuan 1	Sebagai anak dari orang yang meninggal	Anak laki-laki dapat 2 bagian dan anak perempuan dapat 1 bagian jika orangtua mereka meninggal (anak seayah-seibu)
Laki-laki 2		
Perempuan 1/8	Sebagai pasangan orang yang meninggal dan punya anak	Istri akan mendapat warisan 1/8 bagian jika suami memiliki anak
Laki-laki ¼		Suami akan mendapat ¼ jika istri memiliki anak.
Perempuan ¼	Sebagai pasangan orang yang meninggal dan tidak punya anak	Istri akan mendapat warisan ¼ bagian jika suami tidak memiliki anak.
Laki-laki ½		Suami akan mendapat warisan ½ bagian jika istri tidak memiliki anak.

Wanita menerima warisan lebih sedikit daripada laki-laki, tetapi untuk wanita mempunyai hak untuk memiliki secara pribadi dan tidak perlu diserahkan kepada suaminya, sedangkan apabila laki-laki menerima warisan, ia perlu/wajib juga menggunakan hartanya untuk istri dan anak-anaknya. Selain itu juga ada beberapa hal yang membuat harta warisan yang berbeda antara wanita dan laki-laki karena beberapa hal:³⁰

1. Perempuan selalu terpenuhi segala kebutuhannya, karena nafkahnya menjadi tanggung jawab anak laki-lakinya, ayahnya, saudara laki-lakinya, dan setelah menikah menjadi tanggung jawab suaminya.³¹
2. Perempuan tidak punya kewajiban berinfak untuk orang lain, sedangkan laki-laki mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga dan kerabatnya.
3. Belanja laki-laki dan pengeluaran keluarganya lebih besar daripada perempuan, maka harta yang dibutuhkan jauh lebih banyak.
4. Laki-laki ketika menikah, mempunyai kewajiban membayar mahar, disamping menyediakan tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya setelah berumah tangga.
5. Biaya pendidikan dan pengobatan anak-anak dan istri adalah tanggungjawab suami (laki-laki).

³⁰ *Ibid.*, diakses pada tanggal 25 Oktober 2013. Dan hal ini juga dijelaskan oleh Ibnu Tafsir bahwa, “Allah membedakan antara kedua jenis ini, maka Dia jadikan bagian untuk seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang perempuan. Hal itu karena laki-laki membutuhkan bekal untuk nafkah dan tanggungan, modal perniagaan dan usaha, serta hal-hal berat lainnya, sehingga tepatlah jika yang diserahkan kepadanya lebih banyak dari kaum wanita. Selain itu juga Imam ad-Dahlawi mengatakan, “Sesungguhnya laki-laki dilebihkan dari kaum wanita apabila keduanya dalam posisi sama. Karena laki-lakilah yang berperan membela kehormatan dan menjaga keluarga dari kerusakan, juga bertanggung jawab memberi nafkah, dikutip dalam buku Syaikh Muhammad Bin Abdullah Al-Imam, *Hukum Waris Wanita* (Jakarta: Embun Publishing, 2008), hlm. 91-92.

³¹ Abbas Mahmoud Al-Akkad, *Wanita dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 116.

2. Hak Wanita dalam Pembagian Hak Waris dalam Hukum Positif.

Pembagian hak waris untuk wanita dalam hukum Islam dilandasi oleh firman Allah swt. dalam Al-Qur'an pada surat al-Nisa' dan salah satunya pada ayat 12 yaitu:

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ...

Artinya:

“Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.”³²

Dari ayat di atas sudah jelas bagaimana perbedaan antara hak laki-laki dan perempuan, dan hal inilah yang kemudian menjadi perdebatan di kalangan tokoh feminisme, mereka beranggapan bahwa dengan ketentuan seperti itu/hak wanita dalam hukum waris tidak sama dengan hak laki-laki atau bisa dikatakan “kurang” berkeadilan, dengan kata lain tidak berkesetaraan gender.

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya telah diungkapkan bahwa dalam pembagian warisan untuk wanita dalam syariat Islam memang berbeda dengan hak laki-laki. Hal itulah menjadikan wanita muslim kini mulai mengeluh karena syariat Allah tidak membagi rata bagian harta warisan antara laki-laki dan wanita, melainkan melebihkan bagian laki-laki dua kali lipat di atas bagian wanita.³³

Hal inilah yang kemudian menjadi perbincangan yang sangat menarik, dan banyak pendapat yang berbeda-beda mengenai hal tersebut, seperti dalam penelitian Hamka Hasan mengenai tafsir gender diungkapkan bahwa banyak tanggapan yang menjelaskan tentang sebab perbedaan hak waris wanita dan laki-laki, ada dalam *Tafsir an-Nur* memberikan penjelasan bahwa anak laki-laki mendapatkan lebih banyak dibanding anak perempuan/wanita karena anak laki-laki membelanjakan harta untuk dirinya dan istrinya,

³² Selain ayat 12 surat al-Nisa' di atas ada juga ayat 11 yang menjelaskan perbedaan hak laki-laki dan wanita dalam menerima bagian warisan. Namun, tidak seluruh ayat al-Qur'an secara gamblang menjelaskan tentang kesetaraan, untuk memahami kita harus melihat sebab diturunkannya ayat-ayat tersebut, barulah kita dapat menangkap pesan yang ingin disampaikan, yakni nilai-nilai universal antara lain keadilan dan kesetaraan gender. Ataupun secara garis besar kita baru bisa memahami misi keadilan Tuhan, setelah memahami kondisi masyarakat saat itu, karena sifatnya kondisional, maka terkadang apa yang dianggap layak dan adil pada masa itu, belum tentu menjadi layak dan adil pada masa sekarang ataupun pada masa yang akan datang. Inilah hikmah diturunkannya al-Qur'an berangsur-angsur. Sehingga Al-Qur'an akan selalu terbuka untuk proses ijtihad para pembacanya, umat Islam. Dan karenanya, nilai-nilai universal yang terkandung dalam pesan-pesan moral al-Qur'an akan abadi dan teruji dari waktu ke waktu. Dikutip dalam buku Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai...*, hlm. 46.

³³ Muhammad Al-Bahi, *Langkah Wanita Islam Masakini* (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), hlm. 41.

sedang perempuan/wanita berhak membelanjakan dan menggunakan harta warisannya untuk dirinya sendiri dan jika ia telah menikah nafkahnya ditanggung oleh suaminya.³⁴

Demikian juga dalam *Tafsir al-Mishbah* pembagian warisan yang membedakan antara hak laki-laki dengan perempuan konteksnya pada dasar kebutuhan. Pertimbangan kebutuhan ini yang menjadikan bagian perempuan separuh lebih kecil dibandingkan laki-laki. Sebab kebutuhan laki-laki lebih besar, untuk memenuhi tuntutan memberi nafkah kepada anak dan istri.³⁵

Namun, menurut Asghar Ali Enggineer bahwa para intelektual abad pertengahan menafsirkan hukum-hukum al-Qur'an menyesuaikan dengan keperluan masyarakat mereka yang didominasi laki-laki, dan oleh karena itu perempuan diberi status inferior. Harus dipahami bahwa para ulama tidak dapat keluar dari konteks sosial mereka. Oleh karena itu, penafsiran mereka hendaknya tidak harus mengikat pada konteks sosial yang telah berubah.³⁶

Suatu hal yang harus dipahami berkaitan dengan ayat waris yang turun di tengah-tengah masyarakat Arab yang sangat patriarkhat. Pada model masyarakat ini, laki-lakilah yang memegang peranan utama dalam urusan keluarga maupun kemasyarakatan. Agar mendapat respon dari masyarakat Arab, maka Al-Qur'an harus menyesuaikan dengan tradisi yang berlaku di masyarakat Arab. Pembagian 2 banding 1 merupakan respon Al-Qur'an terhadap tradisi Arab waktu itu. Sehingga, menurut Masdar Farid Mas'udi untuk menjawab kenapa secara kuantitas bagian waris perempuan hanya separo bagian laki-laki, perlu dilihat *setting* sosial ekonomi terutama dalam kehidupan keluarga ketika ayat ini turun. Ketika itu, beban nafkah keluarga sepenuhnya merupakan tanggungjawab laki-laki. Bagi para ulama yang tetap mempertahankan pola pembagian tersebut selalu berpendirian bahwa sekaya apapun dan sebesar apapun penghasilan istri, semuanya itu menjadi milik utuh istri sendiri. Suami tidak boleh membebankan nafkah kepada istri kecuali atas kesukarelaan dari istri. Hal ini merupakan latar sosial ekonomi yang di atasnya diletakkan oleh Al-Qur'an di tengah-tengah masyarakat Arab lima belas abad yang lalu. Masalahnya, pada masa sekarang keadaan sosial ekonomi keluarga tidak sama dengan masa itu atau sudah sangat jauh berubah, jika demikian

³⁴ Hamka Hasan, *Tafsir Jender: Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm. 241.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 242.

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek : Pustaka Mahardika), hlm. 201, dan dijelaskan pula bahwa Hukum waris menurut KUH Perdata mengenal prinsip *legitime portie* (bagian mutlak) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata yang menentukan bahwa: "*Legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.*" untuk lebih jelasnya dapat dicek pada KUH Perdata, hlm. 214.

bisa saja dilakukan modifikasi terhadap ketentuan tersebut, asalkan yang penting ajaran prinsip dalam Islam tentang kemitraan dan keadilan tetap ditegakkan.³⁷

Dalam Islam sudah sangat gamblang sekali menjelaskan hak wanita berkenaan dengan hukum waris dan telah dikaji lebih mendalam oleh para mufasir, serta tidak bisa diperdebatkan lagi kebenarannya. Namun isu kesetaraan gender dalam menerima hak waris yang diwacanakan oleh para aktifis gender tidak akan menjadi sesuatu yang mustahil/tidak mungkin karena dengan adanya perbedaan penerapan hukum Islam dengan hukum positif yang tidak memberikan perbedaan hak kepada ahli waris untuk laki-laki dan wanita/perempuan. Sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dalam pasal 852 sebagai berikut:

“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.”³⁸

Dari KUHPerdata di atas sudah jelas bahwa untuk pembagian hak waris tidak dibedakan antara wanita dan laki-laki. Hal ini cukup beralasan, jika alasan yang diungkapkan bahwa adanya perbedaan hak antara laki-laki salah satunya disebutkan karena laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan wanita misalnya memberikan nafkah untuk keluarga, namun bagaimana jika dilihat dari konteks masa kini, banyak kaum wanita yang mempunyai peran dan tanggung jawab sama besarnya dengan laki-laki. Banyak kaum wanita yang harus bekerja dengan berbagai profesi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya (menghidupi anak-anaknya) bahkan suami serta keluarganya, banyak wanita-wanita masa kini yang menjadi “*single parent*” atau orangtua tunggal untuk anak-anaknya, sehingga menuntut mereka bekerja keras untuk mencari nafkah.

Dari kenyataan yang demikian, maka menjadi hal yang sah-sah saja atau sangat memungkinkan ketika kaum wanita mulai mempertanyakan perbedaan hak mereka dalam hal pembagian harta warisan. Karena dengan kesetaraan gender fungsi serta kedudukan wanita bisa disamakan dengan kaum laki-laki.

D. PENUTUP

Peranan wanita masa kini sudah sangat jauh berbeda dengan peranan wanita pada masa Rasulullah, walaupun pada masa Rasulullah sudah mulai banyak bermunculan para tokoh

³⁷ Asni, “Membongkar Akar Bias Gender dalam Hukum Islam (Telaah Fikih Perempuan Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam)” dalam *Jurnal Al-Ma’iyah Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol.4.No.1. (PSG STAIN Parepare: 2011), hlm. 7.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 9-10.

wanita yang terkenal dalam sejarah atas peranan mereka dalam ikut mensyiarkan Agama Allah maupun dalam menopang kehidupan keluarganya.

Namun pada masa sekarang jauh terbuka lebar jalan para wanita untuk ikut andil atau berperan dalam semua bidang/aspek kehidupan, mulai dari bidang politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya, dan hal ini sebenarnya sudah dimulai pada masa Rasulullah dimana Rasulullah menanamkan nilai-nilai persamaan derajat antara laki-laki dan wanita/perempuan, salah satunya dalam hal hukum waris bagi wanita, jika pada sebelum ajaran Islam datang, masyarakat Arab mengharamkan hak waris bagi wanita dan anak-anak, namun kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW untuk menghapus kebiasaan lama bangsa Arab yang dianggap tidak “manusiawi” tersebut. Walaupun memang tidak dapat dipungkiri di dalam ajaran Islam yang merupakan wahyu dari Allah swt ada perbedaan hak dalam pemberian harta warisan untuk laki-laki dan wanita dan hal itu dengan pertimbangan berbagai aspek. Hal inilah kemudian yang memunculkan isu kesetaraan gender dalam pembagian hak waris wanita, dan hal ini juga di dukung dengan adanya hukum positif yang tidak memberikan hak berbeda antara pewaris wanita dan laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008
- Abbas Mahmoud Al-‘Akkad , *Wanita dalam Al-Qur’an*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Asni, “Membongkar Akar Bias Gender dalam Hukum Islam (Telaah Fikih Perempuan Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam)” dalam *Jurnal Al-Ma’iyyah Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol.4.No.1. (PSG STAIN Parepare : 2011).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2006
- Hamka Hasan, *Tafsir Jender : Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir* , Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Hukum waris*, terj. *Ahkamul-Mawarits fil-Fiqhil-Islami* (Jakarta Selatan : Senayan Abadi Publishing
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek : Pustaka Mahardika.
- Mariati Roslan dalam <http://ustazahnorsaleha.blogspot.com/2010/12/hak-hak-wanita-pada-zaman-rasulullah.html>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2013.

Muhammad Al-Bahi, *Langkah Wanita Islam Masakini*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994.

Muhammad Ali Ash-Shahuni, dalam *http: media. Isnet.org/islam/waris*, diakses pada tanggal 25 Oktober 2013

Ratna Batara Munti, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*, Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender , 1999.

Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997.

Syaikh Muhammad Bin Abdullah Al-Imam, *Hukum Waris Wanita* (Jakarta : Embun Publishing, 2008.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris : Hukum Pembagian Warisan Menurut Islam* Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2010